



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : FADRI SYAPUTRA SITUMORANG Alias FADRI Bin SAPIUN
2. Tempat lahir : Sibolga (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bangau No.51 Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Sibolga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ERISNO NAINGGOLAN Alias RISNO Anak dari ESAR
2. Tempat lahir : Sibolga (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Satui Barat Kelurahan Satui Barat, Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa FADRI SYAPUTRA SITUMORANG Alias FADRI Bin SAPIUN didampingi oleh Anisnawaty, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Yayasan rumah Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 67/Pendft/SK/Pdn/2023 tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa ERISNO NAINGGOLAN Alias RISNO Anak dari ESAR didampingi oleh Alpianus Pian, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Yayasan rumah Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis melalui Penetapan nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I FADRI SYAPUTRA SITUMORANG Alias FADRI Bin SAPIUN dan Terdakwa II ERISNO NAINGGOLAN Alias RISNO Anak dari ESAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "telah menyalahgunakan narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FADRI SYAPUTRA SITUMORANG Alias FADRI Bin SAPIUN dan Terdakwa II ERISNO NAINGGOLAN Alias RISNO Anak dari ESAR masing masing selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca/pireks yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,0491 gram, 1 (satu) korek api gas., barang bukti tersebut diatas, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I FADRI SYAPUTRA SITUMORANG Alias FADRI Bin SAPIUN dan Terdakwa II ERISNO NAINGGOLAN Alias RISNO Anak dari ESAR, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 09.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di sebuah kost tepatnya di jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) buah pireks yang berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,0491 gr (nol koma nol empat sembilan satu gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi BRIPKA AJMUDDIN dan saksi BRIGPOL FH IBNU HISHAR S (keduanya merupakan anggota satres Narkoba Polres Pinrang) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disalah satu kost tepatnya di jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut, maka para saksi bersama anggota unit II satres narkoba Polres Pinrang lainnya langsung melakukan penyelidikan, hingga pada waktu tersebut diatas ketika tiba di kost tersebut, para saksi langsung menuju sebuah kamar yang tertutup akan tetapi tidak terkunci, pada saat didalam kamar para saksi melihat para terdakwa sedang duduk dilantai, terdakwa I sedang memegang alat hisap berupa bong yang lengkap dengan pipet kaca yang berisikan sisa shabu di tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang korek api sedangkan terdakwa II duduk disebelah terdakwa I, karena menunggu giliran untuk menggunakan shabu tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan oleh pihak yang berwajib dan dibawa ke Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggledahan badan terhadap para terdakwa dan penggledahan didalam kamar kost tersebut tidak ditemukan lagi barang bukti lainnya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para terdakwa mengenai barang bukti bong beserta pireksnya tersebut merupakan milik seorang perempuan kawan para terdakwa yang telah melarikan diri, sedangkan shabu yang berada didalam pireks tersebut merupakan milik para terdakwa yang didapat dengan cara membeli yaitu dengan cara, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 03.00 Wita, terdakwa II mengajak terdakwa I untuk menggunakan shabu, dan terdakwa menyetujuinya serta memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk dibelikan shabu,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pin



selanjutnya sekira pukul 07.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II pergi untuk membeli makan, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk singgah ke kost teman perempuannya yang bernama YULI (DPO) yang terletak di jl. H.A Johan, setelah sampai dikost tersebut ternyata YULI (DPO) tidak ada ditempat, akan tetapi seorang perempuan (DPO) mempersilahkan para terdakwa untuk masuk dan menunggu didalam kamar YULI (DPO), kemudian para terdakwa masuk dan beristirahat, tidak lama kemudian perempuan (DPO) tersebut mengajak terdakwa II untuk membeli shabu, sedangkan terdakwa I melanjutkan tidurnya di kost YULI (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa II dan perempuan (DPO) tersebut membeli shabu di kuburan cina, kampung Palleteang, Kecamatan Paleteang, kabupaten Pinrang seharga Rp. 130.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berasal dari terdakwa I, sedangkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa II, sekira pukul 08.50 Wita terdakwa II beserta perempuan (DPO) tersebut datang, dan langsung masuk kedalam kamar, selanjutnya perempuan tersebut menyiapkan alat hisap berupa bong, kemudian 1 (satu) pipet yang berisi shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian terdakwa II dan terdakwa I duduk melingkar menunggu giliran menggunakan shabu tersebut, yang diawali oleh perempuan tersebut yang menggunakan shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu kemudian ketika giliran terdakwa I menggunakan shabu tersebut, tiba-tiba datanglah para saksi dan melakukan penangkapan kepada para terdakwa, sedangkan perempuan tersebut telah melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1830/NNF/V/2023, tertanggal 10 Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh ASMAWATI, SH.M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan diketahui Dr.I.GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan :

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca/pireks yang berisikan kristal – kristal bening dengan berat netto 0,0491 gr (nol koma nol empat sembilan satu gram) tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam



lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan maupun untuk alasan kesehatan.

Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I FADRI SYAPUTRA SITUMORANG Alias FADRI Bin SAPIUN dan Terdakwa II ERISNO NAINGGOLAN Alias RISNO Anak dari ESAR, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 09.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di sebuah kost tepatnya di jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,0491 gr (nol koma nol empat sembilan satu gram),** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi BRIPKA AJMUDDIN dan saksi BRIGPOL FH IBNU HISHAR S (keduanya merupakan anggota satres Narkoba Polres Pinrang) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disalah satu kost tepatnya di jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut, maka para saksi bersama anggota Unit II satres narkoba Polres Pinrang lainnya langsung melakukan penyelidikan, hingga pada waktu tersebut diatas ketika tiba di kost tersebut, para saksi langsung menuju sebuah kamar yang tertutup akan tetapi tidak terkunci, pada saat didalam kamar para saksi melihat para terdakwa sedang duduk dilantai, terdakwa I sedang memegang alat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pin



hisap berupa bong yang lengkap dengan pipet kaca yang berisikan sisa shabu di tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang korek api sedangkan terdakwa II duduk disebelah terdakwa I, karena menunggu giliran untuk menggunakan shabu tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan oleh pihak yang berwajib dan dibawa ke Polres Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1830/NNF/V/2023, tertanggal 10 Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh ASMAWATI, SH.M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan diketahui Dr.I.GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan :

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca/pireks yang berisikan kristal – kristal bening dengan berat netto 0,0491 gr (nol koma nol empat sembilan satu gram) tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan maupun untuk alasan kesehatan.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I FADRI SYAPUTRA SITUMORANG Alias FADRI Bin SAPIUN dan Terdakwa II ERISNO NAINGGOLAN Alias RISNO Anak dari ESAR, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 08.50 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di sebuah kost tepatnya dijalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **telah menyalahgunakan narkotika**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pin



Golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 03.00 Wita, terdakwa II mengajak terdakwa I untuk menggunakan shabu, dan terdakwa menyetujuinya serta memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk dibelikan shabu, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II pergi untuk membeli makan, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk singgah ke kost teman perempuannya yang bernama YULI (DPO) yang terletak di jl. H.A Johan, setelah sampai dikost tersebut ternyata YULI (DPO) tidak ada ditempat, akan tetapi seorang perempuan (DPO) mempersilahkan para terdakwa untuk masuk dan menunggu didalam kamar YULI (DPO), kemudian para terdakwa masuk dan beristirahat, tidak lama kemudian perempuan (DPO) tersebut mengajak terdakwa II untuk membeli shabu, sedangkan terdakwa I melanjutkan tidurnya di kost YULI (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa II dan perempuan (DPO) tersebut membeli shabu di kuburan cina, kampung Palleteang, Kecamatan Paleteang, kabupaten Pinrang seharga Rp. 130.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berasal dari terdakwa I, sedangkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa II, sekira pukul 08.50 Wita terdakwa II beserta perempuan (DPO) tersebut datang, dan langsung masuk kedalam kamar, selanjutnya perempuan tersebut menyiapkan alat hisap berupa bong, kemudian 1 (satu) pipet yang berisi shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian perempuan tersebut membakar pireks yang didalamnya berisi shabu menggunakan korek api gas dengan sumbu jarum yang melekat selanjutnya menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain, seperti orang merokok sedangkan terdakwa II dan terdakwa I duduk melingkar menunggu giliran menggunakan shabu tersebut, kemudian ketika giliran terdakwa I menggunakan shabu tersebut, tiba-tiba datanglah para saksi dan melakukan penangkapan kepada para terdakwa, sedangkan perempuan tersebut telah melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1830/NNF/V/2023, tertanggal 10 Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh ASMAWATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan diketahui Dr.I.GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan :

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol urine milik terdakwa I An. FADRI Bin SAPIUN dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa II An. ERISNO NAINGGOLAN Alias RISNO Anak dari ESAR tersebut **negatif metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan para terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk alasan kesehatan.

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AJMUDDIN Bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 08.50 WITA bertempat di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kos yang terletak di Jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindakan penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pin



dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju sebuah kamar yang tertutup akan tetapi tidak terkunci, pada saat Saksi bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya membuka kamar itu mereka melihat Para Terdakwa sedang duduk di lantai yang mana pada saat itu Terdakwa I sementara memegang alat hisap berupa bong yang lengkap dengan pipet kaca berisikan sisa narkotika jenis shabu di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang korek api sedangkan Terdakwa II duduk disebelah Terdakwa I menunggu giliran untuk bergantian menghisap narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik mereka berdua yang mereka dapatkan dengan cara membeli pada seseorang yang mereka tidak kenal di sekitar pekuburan cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama seorang perempuan yang Para Terdakwa tidak kenal yang mana pada saat Para Terdakwa ditangkap perempuan tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu yang ada padanya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi FH IBNU HISHAR Bin HARIS SULING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 08.50 WITA bertempat di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya



melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kos yang terletak di Jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindakan penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju sebuah kamar yang tertutup akan tetapi tidak terkunci, pada saat Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya membuka kamar itu mereka melihat Para Terdakwa sedang duduk di lantai yang mana pada saat itu Terdakwa I sementara memegang alat hisap berupa bong yang lengkap dengan pipet kaca berisikan sisa narkotika jenis shabu di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang korek api sedangkan Terdakwa II duduk disebelah Terdakwa I menunggu giliran untuk bergantian menghisap narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik mereka berdua yang mereka dapatkan dengan cara membeli pada seseorang yang mereka tidak kenal di sekitar pekuburan cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama seorang perempuan yang Para Terdakwa tidak kenal yang mana pada saat Para Terdakwa ditangkap perempuan tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu yang ada padanya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa FADRI SYAPUTRA SITUMORANG Alias FADRI Bin SAPIUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 08.50 WITA bertempat di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menggunakan narkoba jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa I menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk dibelikan shabu, namun pada saat itu Para Terdakwa belum pergi membeli narkoba jenis shabu karena Para Terdakwa mengantuk sehingga memutuskan untuk singgah di kos teman Para Terdakwa yang bernama YULI yang terletak di Jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang namun sebelumnya Para Terdakwa terlebih dahulu membeli makanan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa membeli makanan, pukul 07.00 WITA Para Terdakwa singgah di kos teman Para Terdakwa, yaitu YULI yang terletak di Jalan H.A Johan, namun sesampainya di kos tersebut ternyata YULI tidak berada di tempat, akan tetapi seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa mempersilahkan Para Terdakwa untuk masuk dan menunggu di dalam kamar YULI, kemudian Para Terdakwa masuk dan beristirahat, tidak lama kemudian perempuan yang mempersilahkan Para Terdakwa singgah di kamar YULI tadi mengajak Para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa II dan perempuan tersebut membeli narkoba jenis shabu di daerah pekuburan cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sedangkan Terdakwa I melanjutkan tidurnya di kamar kos YULI;
- Bahwa Terdakwa II dan perempuan tadi membeli narkoba jenis shabu seharga Rp130.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa I, sedangkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa II;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pin



- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.50 WITA Terdakwa II beserta perempuan tadi kembali ke kos dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya perempuan tersebut menyiapkan alat hisap berupa bong, kemudian 1 (satu) pipet yang berisi shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I duduk melingkar menunggu giliran menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, yang diawali oleh perempuan tersebut dengan menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu giliran Terdakwa I menggunakan narkotika jenis shabu namun pada saat Terdakwa I memegang alat hisap namun belum sempat menghisap narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedangkan perempuan yang ikut menggunakan bersama mereka telah melarikan diri;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu yang ada padanya;

- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat ia ditangkap;

2. Terdakwa ERISNO NAINGGOLAN Alias RISNO Anak dari ESAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 08.50 WITA bertempat di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menggunakan narkotika jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa I menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk dibelikan shabu, namun pada saat itu Para Terdakwa belum pergi membeli narkotika jenis shabu karena Para Terdakwa mengantuk sehingga memutuskan untuk singgah di kos teman Para Terdakwa yang bernama YULI yang terletak di Jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang namun sebelumnya Para Terdakwa terlebih dahulu membeli makanan;

- Bahwa setelah Para Terdakwa membeli makanan, pukul 07.00 WITA Para Terdakwa singgah di kos teman Para Terdakwa, yaitu YULI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan H.A Johan, namun sesampainya di kos tersebut ternyata YULI tidak berada di tempat, akan tetapi seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa mempersilahkan Para Terdakwa untuk masuk dan menunggu di dalam kamar YULI, kemudian Para Terdakwa masuk dan beristirahat, tidak lama kemudian perempuan yang mempersilahkan Para Terdakwa singgah di kamar YULI tadi mengajak Para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa II dan perempuan tersebut membeli narkoba jenis shabu di daerah pekuburan cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sedangkan Terdakwa I melanjutkan tidurnya di kamar kos YULI;

- Bahwa Terdakwa II dan perempuan tadi membeli narkoba jenis shabu seharga Rp130.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa I, sedangkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa II;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.50 WITA Terdakwa II beserta perempuan tadi kembali ke kos dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya perempuan tersebut menyiapkan alat hisap berupa bong, kemudian 1 (satu) pipet yang berisi shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I duduk melingkar menunggu giliran menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, yang diawali oleh perempuan tersebut dengan menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu giliran Terdakwa I menggunakan narkoba jenis shabu namun pada saat Terdakwa I memegang alat hisap namun belum sempat menghisap narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedangkan perempuan yang ikut menggunakan bersama mereka telah melarikan diri;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya;

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat ia ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca/pireks yang berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,0491 gram;
2. 1 (satu) korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 08.50 WITA bertempat di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kos yang terletak di Jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindakan penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju sebuah kamar yang tertutup akan tetapi tidak terkunci, pada saat Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya membuka kamar itu mereka melihat Para Terdakwa sedang duduk di lantai yang mana pada saat itu Terdakwa I sementara memegang alat hisap berupa bong yang lengkap dengan pipet kaca berisikan sisa narkotika jenis shabu di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang korek api sedangkan Terdakwa II duduk disebelah Terdakwa I menunggu giliran untuk bergantian menghisap narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik mereka berdua yang mereka dapatkan dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengajak



Terdakwa I untuk menggunakan narkoba jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa I menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk dibelikan shabu, namun pada saat itu Para Terdakwa belum pergi membeli narkoba jenis shabu karena Para Terdakwa mengantuk sehingga memutuskan untuk singgah di kos teman Para Terdakwa yang bernama YULI yang terletak di Jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang namun sebelumnya Para Terdakwa terlebih dahulu membeli makanan;

- Bahwa setelah Para Terdakwa membeli makanan, pukul 07.00 WITA Para Terdakwa singgah di kos teman Para Terdakwa, yaitu YULI yang terletak di Jalan H.A Johan, namun sesampainya di kos tersebut ternyata YULI tidak berada di tempat, akan tetapi seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa mempersilahkan Para Terdakwa untuk masuk dan menunggu di dalam kamar YULI, kemudian Para Terdakwa masuk dan beristirahat, tidak lama kemudian perempuan yang mempersilahkan Para Terdakwa singgah di kamar YULI tadi mengajak Para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa II dan perempuan tersebut membeli narkoba jenis shabu di daerah pekuburan cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sedangkan Terdakwa I melanjutkan tidurnya di kamar kos YULI;

- Bahwa Terdakwa II dan perempuan tadi membeli narkoba jenis shabu seharga Rp130.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa I, sedangkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa II;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.50 WITA Terdakwa II beserta perempuan tadi kembali ke kos dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya perempuan tersebut menyiapkan alat hisap berupa bong, kemudian 1 (satu) pipet yang berisi shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I duduk melingkar menunggu giliran menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, yang diawali oleh perempuan tersebut dengan menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu giliran Terdakwa I menggunakan narkoba jenis shabu namun pada saat Terdakwa I memegang alat hisap namun belum sempat menghisap narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Para



Terdakwa sedangkan perempuan yang ikut menggunakan bersama mereka telah melarikan diri;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa FADRI SYAPUTRA SITUMORANG Alias FADRI Bin SAPIUN dan Terdakwa ERISNO NAINGGOLAN Alias RISNO Anak dari ESAR;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa ternyata identitas Para Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Para Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Para Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 08.50 WITA bertempat di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kos yang terletak di Jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindakan penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju sebuah kamar yang tertutup akan tetapi tidak terkunci, pada saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya membuka kamar itu mereka melihat Para Terdakwa sedang duduk di lantai yang mana pada saat itu Terdakwa I sementara memegang alat hisap berupa bong yang lengkap dengan pipet kaca berisikan sisa narkotika jenis shabu di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang korek api sedangkan Terdakwa II duduk disebelah Terdakwa I menunggu giliran untuk bergantian menghisap narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik mereka berdua yang mereka dapatkan dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menggunakan narkotika jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa I menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk dibelikan shabu, namun pada saat itu Para Terdakwa belum pergi membeli narkotika jenis shabu karena Para Terdakwa mengantuk sehingga memutuskan untuk singgah di kos teman Para Terdakwa yang bernama YULI yang terletak di Jalan H. A Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang namun sebelumnya Para Terdakwa terlebih dahulu membeli makanan;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa membeli makanan, pukul 07.00 WITA Para Terdakwa singgah di kos teman Para Terdakwa, yaitu YULI yang terletak di Jalan H.A Johan, namun sesampainya di kos tersebut ternyata YULI tidak berada di tempat, akan tetapi seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa mempersilahkan Para Terdakwa untuk masuk dan menunggu di dalam kamar YULI, kemudian Para Terdakwa masuk dan beristirahat, tidak lama kemudian perempuan yang mempersilahkan Para Terdakwa singgah di kamar YULI tadi mengajak Para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, atas ajakan tersebut Terdakwa II dan perempuan tersebut membeli narkotika jenis shabu di daerah pekuburan cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sedangkan Terdakwa I melanjutkan tidurnya di kamar kos YULI;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan perempuan tadi membeli narkotika jenis shabu seharga Rp130.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa I, sedangkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa II;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 08.50 WITA Terdakwa II beserta perempuan tadi kembali ke kos dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya perempuan tersebut menyiapkan alat hisap berupa bong, kemudian 1 (satu) pipet yang berisi shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I duduk melingkar menunggu giliran menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, yang diawali oleh perempuan tersebut dengan menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu giliran Terdakwa I menggunakan narkoba jenis shabu namun pada saat Terdakwa I memegang alat hisap namun belum sempat menghisap narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedangkan perempuan yang ikut menggunakan bersama mereka telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi AJMUDDIN, Saksi IBNU dan Para Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1830/NNF/V/2023, tertanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca/pireks yang berisikan kristal dengan berat netto 0,0491 (nol koma nol empat Sembilan satu) gram adalah benar positif mengandung metamfetamine dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa II bersama seorang perempuan yang tidak dia kenal telah membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang yang tidak ia ketahui identitasnya di daerah pekuburan cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tujuan akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa sedangkan diketahui bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut tanpa izin yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah



menyalahgunakan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum serta telah diketahui bahwa benar barang yang akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa adalah narkotika jenis shabu maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur penyertaan seseorang dalam suatu perbuatan pidana, oleh karenanya untuk memenuhi unsur ini harus ada dua orang atau lebih yang mana dua orang tersebut bersama-sama melakukan tindak pidana (turut serta) atau pun menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana yang meskipun kualitas keikutsertaan masing-masing orang dalam suatu perbuatan pidana tersebut berbeda namun perbuatan mereka dimaksudkan untuk terlaksananya suatu perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana telah dibuktikan pada uraian di atas masing-masing Terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan bersama-sama dengan Terdakwa lain sebagaimana diketahui dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengumpulkan uang patungan untuk membeli narkotika jenis shabu yang kemudian akan mereka konsumsi secara bersama-sama dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersama-sama atau turut serta satu sama lain dalam suatu perbuatan pidana berupa menyalahgunakan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) Kita Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Para Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca/pireks yang berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,0491 gram;
- 1 (satu) korek api gas;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti a quo perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) Kita Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I FADRI SYAPUTRA SITUMORANG Alias FADRI Bin SAPIUN dan Terdakwa II ERISNO NAINGGOLAN Alias RISNO Anak dari ESAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Menyatakan **Terdakwa I FADRI SYAPUTRA SITUMORANG Alias FADRI Bin SAPIUN dan Terdakwa II ERISNO NAINGGOLAN Alias RISNO Anak dari ESAR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet kaca/pireks yang berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,0491 gram;
 - 1 (satu) korek api gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H., Hilda Tri Ayudia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Afrida Dewi Savitri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Mahmud, S.H.